



LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. J. F. Puttileihalat – P I R U

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dinas Ketahanan Pangan adalah salah satu entitas akuntansi bagian dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Ketahanan Pangan. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha dan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian, Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 ini disusun, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini untuk periode yang akan datang, terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan penyertaan-Nya kepada kita semua.

Piru, Desember 2020

Mengetahui

KEPALA DINAS



SAMMY LOUPATY, SE

NIP. 19640912 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat	1
1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Basis Akuntansi	2
1.4. Dasar Pengukuran	3
1.5. Kebijakan Akuntansi	3
II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
2.1. Pendapatan.....	12
2.2. Belanja	13
A. Belanja Operasi	13
1. Belanja Pegawai.....	13
2. Belanja Barang dan Jasa.....	14
3. Belanja Hibah	15
B. Belanja Modal	15
1. <i>Belanja Modal Tanah</i>	16
2. <i>Belanja Modal Peralatan Mesin</i>	16
3. <i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	16
4. <i>Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya</i>	16
2.3. Hambatan dan Kendala	18
III. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
3.1. Aset Lancar.....	19
3.1.1. Kas	19
3.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan.....	19
3.1.3. Kas Di Bendahara Pengeluaran.....	19
3.1.4. Kas Lainnya dan Setara Kas	20
3.1.5. Piutang Pajak.....	20
3.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	21
3.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek.....	21
3.1.8. Beban Dibayar Dimuka	21
3.1.9. Persediaan.....	22
3.2. Aset Tetap	22
3.2.1. Tanah	22
3.2.2. Peralatan Dan Mesin.....	23

3.2.3. Gedung dan Bangunan	23
3.2.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	24
3.2.5. Aset Tetap Lainnya.....	24
3.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	25
3.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	25
3.3. Aset Lain-Lain	25
3.3.1. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
3.3.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26
3.3.3. Utang Beban.....	27
3.3.4. Utang Jangka Pendek Lainnya	27
3.3.5. Ekuitas	27
IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	28
4.1. Pendapatan LO.....	28
4.2. Beban.....	28
4.2.1. Beban Pegawai	29
4.2.2. Beban Barang Dan Jasa	29
4.2.3. Beban Hibah	31
4.2.4. Beban Penyusutan dan Omortisasi.....	31
4.2.5. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	32
V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
5.1. Ekuitas Awal.....	33
5.2. Surplus (Difisit) LO.....	33
5.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	33
5.4. Ekuitas Akhir	33
VI. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	34
VII. PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	12
Tabel 2.2. Rincian Estimasi dan Relisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2020	12
Tabel 2.3. Perbandingan Ralisasi Belanja TA 2020 dan 2019	13
Tabel 2.4. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019.....	14
Tabel 2.5. Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung	14
Tabel 2.6. Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung	14
Tabel 2.7. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019	15
Tabel 2.8. Perbandingan Realisasi Belanja Hibah TA 2020 dan 2019.....	15
Tabel 2.9. Perbandingan Belanja Modal TA 2020 dan 2019	15
Tabel 2.10. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018.....	16
Tabel 2.11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019.....	16
Tabel. 2.12. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019	16
Tabel 2.13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019.....	17
Tabel 2.14. Realisasi Belanja Langsung TA 2020	17
Tabel 3.1. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	19
Tabel 3.2. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020	20
Tabel 3.4. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	20
Tabel 3.5. Rincian Piutang Bukan Pajak.....	20
Tabel 3.6. Rincian Bagian Lancar TP/TGR.....	21
Tabel 3.7. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek	21
Tabel 3.8. Rincian Beban Dibayar di Muka.....	22
Tabel 3.9. Rincian Persediaan	22
Tabel 3.10 Mutasi Nilai Tanah	23
Tabel 3.11. Rincian Tanah	23
Tabel 3.12. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	23
Tabel 3.17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	25
Tabel 3.20. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga	26
Tabel 3.21. Rincian Utang Beban	27
Tabel 3.22. Rincian Utang Kpada Pihak Ketiga	27
Tabel 4.1. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 dan 2019	28

Tabel 4.2. Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019	28
Tabel 4.3. Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019	30
Tabel 4.4. Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019	30
Tabel 4.5. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019	31
Tabel 4.6. Rincian Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019	31
Tabel 4.7. Rincian Beban Hibah Tahun 2020 dan 2019	31
Tabel 4.8. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019	32
Tabel 4.9. Rincian Beban Penyisihan Piutang TAK Tertagih Tahun 2020 dan 2019	32

1.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaen Seram Bagian Barat sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah unit kerja otonom dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016, tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Dinas Ketahanan Pangan adalah dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja diatur dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bab IX, Pasal 30, yang mana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sedangkan untuk uraian tugas diatur pada pasal 31 yakni : Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebagai salah satu lembaga publik, maka Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketahanan pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih, demokratis dan efektif. Isu *good governance* menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016, maka uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai fungsi, yakni meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Selanjutnya sebagai suatu organisasi pelayan publik, maka Dinas Ketahanan Pangan perlu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dalam Laporan Keuangan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah – Keuangan (Simda - Keuangan) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Simda - Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Sistem informasi Manajemen - Barang Milik Daerah (Simda - BMD) yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

1.3. Basis Akuntansi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

- Paragraf 5 : "Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual".
- Paragraf 7 : "Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran"

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima direkening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis, dimanan Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk aset tersebut, sedangkan Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan jika transaksi menggunakan mata uang asing, maka akan dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan – LRA

- ❖ Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- ❖ Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah kecuali Pendapatan BLUD.
- ❖ Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas brutto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasi dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas brutto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak

lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

- ❖ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- ❖ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ❖ Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
 - 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
 - 3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- ❖ Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas brutto, yaitu dengan membukukan pendapatan brutto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- ❖ Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- ❖ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ❖ Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
- ❖ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, diakui sebagai belanja setelah memperoleh pengesahan dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan sedangkan pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).
- ❖ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(4) *Beban*

- ❖ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ❖ Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan dan berlalunya waktu.
- ❖ Konsumsi aset terjadi pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- ❖ Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah, antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi dan selanjutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) *Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar yang meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan dan Aset Non Lancar yang diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

a. *Aset Lancar*

- ❖ Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- ❖ Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- ❖ Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ❖ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dan disajikan sebesar :
 - Biaya perolehan berdasarkan harga perolehan terakhir dengan menggunakan metode FIFO;
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar apabila diperoleh dari cara lainnya.
 - Beban persediaan diakui pada setiap pembelian / pengadaan barang dalam periode pelaporan dan disesuaikan / dikurangkan dengan nilai persediaan berdasarkan hasil perhitungan *stock opname*.

b. Aset Tetap

- ❖ Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- ❖ Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- ❖ Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan diatur sebagai berikut :
 - Seluruh biaya/belanja dalam rangka memperoleh aset tetap tanah;
 - Biaya/belanja untuk perolehan dan/atau perbaikan menyeluruh termasuk untuk mesin (over haul) aset tetap alat-alat berat, alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan air bermotor dan alat angkutan udara yang sama dengan atau lebih dari Rp 5.000.000,- kecuali angkutan darat bermotor beroda dua sama dengan Rp 1.000.000,00;
 - Biaya/belanja untuk perolehan dan / atau perbaikan aset tetap peralatan dan mesin selain alat-alat berat, alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan air bermotor dan alat angkutan udara yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00;
 - Biaya / belanja untuk perolehan dan / atau rehabilitasi total atau menambah ruang baru aset tetap gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan jaringan air yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00;
 - Seluruh biaya / belanja dalam rangka memperoleh aset tetap buku dan kepustakaan;
 - Biaya / belanja untuk persatuan aset tetap barang bercorak kesenian / kebudayaan yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00;
 - Seluruh biaya / belanja dalam rangka memperoleh aset tetap hewan/ternak/tanaman sepanjang bukan untuk diperjualbelikan dan / atau diberikan kepada masyarakat / pihak ketiga.
- ❖ Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar member manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang member nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
- ❖ Aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi dari kelompok aset tetap ke kelompok aset lainnya dalam neraca dan dicatat dalam Daftar barang rusak Berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna, Laporan keuangan SKPD, Laporan BMD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta diungkapkan dalam

Catatan Ringkas Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau using telah diterbitkan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya (Daftar Barang Rusak Berat).

- ❖ Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi dari kelompok aset tetap ke kelompok aset lainnya dalam neraca dan dicatat dalam Daftar Barang Hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna, Laporan keuangan SKPD, Laporan BMD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau using telah diterbitkan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya (Daftar Barang Rusak Berat).

c. Piutang Jangka Panjang

- ❖ Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara anggsuran kepada pegawai pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- ❖ Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

d. Aset Lainnya

- ❖ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan piutang jangka panjang. Antara lain Aset Tidak Berwujud, Kemitraan dengan pihak ketiga, Kas yang dibatasi penggunaannya dan Aset Lain-Lain.
- ❖ Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Merupakan bagian dari Aset Non Lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- ❖ Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Termasuk didalamnya Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer - BOT), Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO) dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

(6) *Kewajiban*

- ❖ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

- ❖ Kewajiban dikalsifikasikan menjadi dua kelompok yaitu jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Transfer, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya seperti Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Biaya dan Kewajiban pada Pihak lain.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ❖ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

(7) *Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) *Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*

- ❖ Piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang sehingga nilai Piutang di Neraca nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan / penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method).
- ❖ Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tetagih pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tetagihdan disajikan dalam Laporan Operasional.
- ❖ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Umur Piutang ≤ 1 tahun	0.5%
Kurang Lancar	Umur Piutang > 1 tahun ≤ 2 tahun	10%
Diragukan	Umur Piutang > 2 tahun ≤ 5 tahun	50%
Macet	Umur piutang > 5 tahun	100%

(9) *Penyusunan Aset Tetap*

- ❖ Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- ❖ Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam pengerjaan
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang; dan
 - d. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.
- ❖ Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
 - ❖ Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

Penyusutan per periode
=

Nilai yang dapat disusutkan (Rp)

Masa Manfaat (Tahun)

- ❖ Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Tanah	tidak disusutkan
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 20 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 20 tahun
Alat Tetap Lainnya	5 s.d 10 tahun
Hewan/Ternak/Tumbuhan	tidak disusutkan

(10) *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali*

Mulai tahun 2018 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2018.

II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,0,- atau mencapai 0,0 persen. Hal ini disebabkan karena Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki pendapatan dan estimasinya.

Tabel 2.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	(%)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-
Jumlah	-	-	-

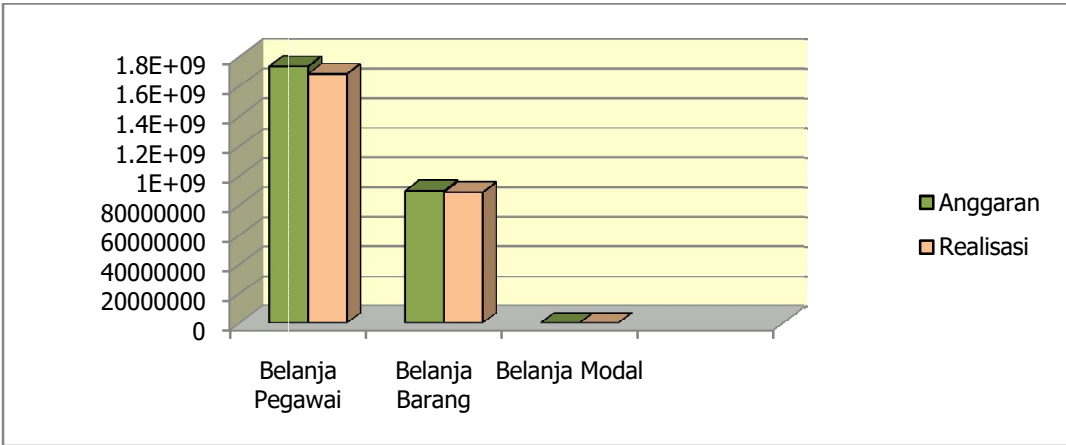
2.2. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.566.849.974 (97,75%) dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.625.881.715,91. Untuk lebih terinci rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2020

Kode	U r a i a n	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
51	Belanja Pegawai	1.733.201.915,91	1.683.129.974,00	97,1%
52	Belanja Barang	892.679.800,00	883.720.000,00	98,99%
52	Belanja Hibah	-	-	-
53	Belanja Modal	-	-	-
	Total Belanja Kotor	-	-	-
	Pengembalian Belanja			
	Jumlah	2.625.881.715,91	2.566.849.974,00	97,75%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan TA. 2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami Penurunan sebesar 34,81% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kondisi yang luar biasa menimpa Indonesia pada umumnya atau Kabupaten Seram Bagian Barat pada khususnya yaitu terjadinya pandemi Corona Virus 19 (Covid-19) yang berdampak pada perekonomian, sehingga perlu melakukan penyesuaian/refocusing anggaran. Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilanjutkan dan beberapa kegiatan terkena efisiensi anggaran. Berikut dapat dilihat rincian perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun sebelumnya pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (turun) %
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	1.683.129.974,00	2.003.404.098	(19.03)
Belanja Barang	883.720.000,00	1.538.148.570	(74.50)
Belanja Hibah	0		
Belanja Modal			
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	24.090.000	100,00
Jumlah	2.566.849.974	3.589.732.668	(38.91)

Realisasi belanja diatas dapat dirinci atas :

A. Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
a	Belanja Operasi	2.625.881.715,91	2.566.849.974,00	(59.031.741,91)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi selama tahun anggaran 2020 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
–	Belanja Pegawai	1.733.201.915,91	1.683.129.974,00	(50.071.941,91)
–	Belanja Barang dan Jasa	892.679.800,00	883.720.000,00	(8.959.800,00)
–	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00

Selengkapnya realisasi belanja pada tahun anggaran 2020 yakni sebesar **Rp 2.566.849.974,00,-** (*Dua milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), sebagaimana rincian tabel 2.3. diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Belanja Pegawai*

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2020 yakni sebesar Rp 1.683.129.974 dan realisasi pada TA 2019 Rp 2.003.404.098. Dimana realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 19,03% persen dibanding TA 2019 pada struktur belanja tidak langsung terutama dalam membayar kekurangan gaji pegawai serta adanya pengurangan pegawai karena mutasi ke Provinsi atau kabupaten lain dalam provinsi.

Tabel 2. 4 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.683.129.974	2,003,404,098	(19.03)
Jumlah Belanja Kotor	1.683.129.974	2,003,404,098	(11.30)
Pengembalian Belanja Pegawai	–	–	–
Jumlah Belanja	1.683.129.974	2,003,404,098	(11.30)

Belanja Pegawai sebesar Rp 1.810.619.974 merupakan realisasi belanja pegawai selama tahun 2020 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
(1)	Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung	1.733.201.915,91	1.683.129.974	50.071.941,91
(2)	Belanja Pegawai Belanja Langsung	127.490.000,00	127.490.000	0,00

Realisasi Belanja Pegawai/Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.683.129.974,00 terdiri dari :

Tabel 2. 5 Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,309,257,421,000	1,293,050,900	50,071,941.91
- Tunjangan Keluarga	105,175,612	92,310,804.00	16,206,521.00
- Tunjangan Jabatan	151,071,750	147,565,000.00	3,506,750.00
- Tunjangan Fungsional	40,462,750	35,230,000.00	5,232,750.00
- Tunjangan Beras	64,458,713	58,785,286.00	5,673,427.00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,531,283	1,489,720.00	41,563,000.00
- Pembulatan Gaji	25,328	17,440.00	7,888.00
- Iuran BPJS Kesehatan	61,219,058.91	54,680,224,000.00	6,538,234.91
Jumlah	1.733.201.915,91	1.683.129.974,00	50.071.941,91

Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung sebesar Rp.325.490.000,00 terdiri dari :

Tabel 2. 6 Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
- Honorarium PNS	127.490.000	127.490.000	0,00
- Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
Jumlah	127.490.000	127.490.000	0,00

2. *Belanja Barang dan Jasa*

Alokasi Anggaran untuk Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2020 yakni sebesar Rp 892,679,800.00 dan pada Tahun Anggaran 2019 adalah Rp 1,538,148,570.00, dimana Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 72,30% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini karena beberapa kegiatan mengalami refocusing serta efisiensi anggaran sehingga tidak dialokasikan dalam realisasi anggaran tahun 2020.

Tabel 2. 7 Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Bahan Pakai Habis	23.667.100	45.621.290	51,88
Belanja Bahan/Material	10.700.000	86.700.000	12,27
Belanja Jasa Kantor	202.000.000	33.600.000,00	592,26
Belanja Cetak dan Penggandaan	8.633.200	17.246.000	50,06
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.670.000	0	100,00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0	5.000.000	0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	5.400.000	0,00
Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	2.500.000	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000	14.500.000	9,31
Belanja Perjalanan Dinas	448.240.400	663.851.200	62,93
Belanja Pemeliharaan	4.000.000	0	100,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.969.500	175.575.080	20,49
Belanja Honorarium PNS	127.490.000	279.355.000	45,64
Belanja Honorarium Non PNS	0	208.800.000	94,83
Jumlah Belanja	883.720.200	1.538.148.570	68,15

3. *Belanja Hibah*

Realisasi Belanja Hibah atau Barang Diserahkan Kepada Masyarakat T.A 2020 Rp. 35.969.500,- dan Realisasi untuk TA 2019 sebesar Rp.175.575.080,- dimana realisasi Belanja Barang T.A 2020 mengalami penurunan sebesar 388,12%.

Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Belanja Hibah TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Diserahkan kpd. Masyarakat/Pihak Ketiga	35.969.500	175.575.080	(388,12)
Jumlah Belanja	35.969.500	175.575.080	

B. **Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2020 tidak dilokasikan karena kegiatan yang semula direncanakan yakni pengadaan peralatan komputer mengalami efisiensi anggaran. Untuk perbandingan realisasi anggaran dengan Tahun sebelumnya dapat dirinci pada tabel 2.9. sebagai berikut :

Tabel 2.9 Perbandingan Belanja Modal TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (turun) %
BM Tanah			
BM Peralatan dan Mesin	0	24,090,000	100.00
BM Gedung dan Bangunan			
BM Jalan dan Jembatan			
BM Irigasi			
BM Jaringan			
BM Fisik Lainnya			
Jumlah Belanja Kotor	0	24,090,000	100.00
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	24,090,000	100.00

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 00,00 dan Rp 00,00.

Tabel 2. 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

Uraian jenis belanja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 tidak dianggarkan karena kegiatan yang semula direncanakan mengalami refocusing dan efisiensi anggaran, sedangkan realisasi untuk TA 2019 adalah sebesar Rp. 24.090.000,00 menunjukkan terjadi penurunan anggaran sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa tidak adanya penambahan asset tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Barat TA 2020. Rincian Tabel 2.11, sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) (%)
Peralatan dan Mesin	0,00	24,090,000,00	100
Jumlah Belanja Kotor	0,00	24,090,000,00	100
Pengembalian	—	—	—
JUMLAH	0,00	24,090,000	100

3. *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 00,00 dan Rp 00,00. Hal ini disebabkan Dinas Ketahanan Pangan Belum Memiliki bangunan gedung kantor parmanen (tetap).

Tabel 2. 12 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) (%)
Gedung Kantor	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
JUMLAH	0	0	0,00

4. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 00,00,- dan Rp. 00,00,-.

Tabel 2. 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) (%)
Belanja Modal Aset Tetap Linnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
JUMLAH	0	0	0,00

Untuk lebih jelasnya realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 sebesar Rp 892.679.800,- jika diklasifikasikan menurut Pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. 14 Realisasi Belanja Langsung TA 2020

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1) Pengelolaan Rumah Tangga SKPD	388,550,600	384,945,800	99.07
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21,670,000	21,670,000	100.00
	2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Komputer/ Laptop	4,000,000	4,000,000	100.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Serta Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja PD	5,000,000	5,000,000	100.00
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
	1) Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	7,200,000	7,200,000	100.00
	2) Kegiatan Pendampingan, Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/SOLID	56,497,500	56,447,500	99.91
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
	1) Analisis dan Penyusun Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (PPH-Konsumsi)	37,107,500	37,107,500	100.00
	2) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL)	40,264,500	40,264,500	100.00
	3) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	42,725,000	42,645,000	99.81
	4) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	28,327,100	28,292,100	99.88
	5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Ketahanan Pangan	67,069,000	67,069,000	100.00
	6) Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (NBM/PPH)	26,793,000	26,793,000	100.00
	7) Pertemuan Regional Dewan Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00
	8) Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)	0.00	0.00	0.00
	9) Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	24,999,900	24,999,900	100.00
	10) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	0.00	0.00	0.00
	11) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG)	53,056,000	47,966,000	90.41
6	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan			
	1) Pengawasan Keamanan Pangan dan mutu pangan	48,675,000	48,625,000	99.90
7	Program Penanganan Daerah Rawan			
	1) Pendistribusian Beras Cadangan Pangan	0.00	0.00	0.00
	2) Kegiatan Penyusunan Peta FSVA	40,744,700	40,694,700	99.88
Jumlah		892,679,800	883,720,000	99.00

2.3. Hambatan dan Kendala

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Barat TA 2020 sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dibandingkan dengan TA 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Barat mengalami penurunan dukungan sumber dana pendukung jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019, akibat dari adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang secara totalitas sepenuhnya belum memadai untuk menunjang tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pangan Tahun 2020 yang merupakan kegiatan wajib ketahanan pangan serta beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran sangat mempengaruhi realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran tahun 2019, berikut adalah hambatan dan kendala dalam penyelenggraan Pemerintah Daerah oleh Dinas Ketahanan Pangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran Tahun 2020 secara umum belum memadai dalam menunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Barat sehingga dalam memenuhi target kinerja serta memenuhi pelayanan masyarakat di bidang pangan masih belum memenuhi unsur kelayakan hal ini dibuktikan pemenuhan skor pola pangan harapan (PPH) yang sangat rendah.
2. Beberapa kegiatan penunjang dalam hal ini sarana dan prasarana aparatur seperti Komputer/laptop dan printer serta kendaraan operasional sangat minim bahkan tidak dimiliki oleh aparatur dinas sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan unit organisasi melaksanakan fungsinya secara baik.
3. Adanya kebijakan refocusing dan efisiensi anggaran dalam penanganan pandemi COVID 19 yang berdampak berkurangnya belanja kegiatan secara umum pada seluruh SKPD tanpa terkecuali termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Barat pada TA 2020 turut memberikan andil terhadap kinerja pemerintah bidang ketahanan pangan.

3.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Berikut ini penjelasan atas aset lancar:

3.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.587.236.00 naik/turun sebesar Rp 1.539.024,00 atau 96,96.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.126.260,-. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TA. 2020	TA. 2019
Kas	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.587.236,00	3.126.259,91
Jumlah	1.587.236,00	3.126.259,91

3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp. 00,00,- dan Rp. 00,00,- Hal ini disebabkan karena Dinas Ketahanan Pangan bukan OPD penghasil PAD, olehnya itu tidak memiliki Bendahara Penerimaan.

3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.587.236,00,- dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.126.259,91,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP tahun anggaran sebelumnya dimana belum dapat dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas negara per tanggal neraca disebabkan adanya kebijakan bank daerah yang hanya dapat melakukan clearing berkaitan dengan setoran pajak pada tanggal neraca, disisi lain bidang akuntansi DPKAD tidak dapat menyerahkan bukti STS manual karena tidak adanya kehadiran Bendahara sebelumnya yang mempengaruhi ketersediaan formulir STS manual, sebagai syarat melakukan penyetoran kas pada Bank Daerah. Sisa kas baru disetorkan bulan Desember 2020. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran terinci sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020

Keterangan	TA 2020	TA 2019
Saldo Kas di Bank Maluku	-	-
Uang Tunai	1,587,236.00	3.703.259,91
Jumlah	1,587,236.00	3.703.259,91

Sisa Kas/UUDP sebesar Rp 39.786.400.00,- seluruhnya merupakan sisa UP/GU/TU selama Tahun Anggaran 2020, telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah berdasarkan atas tanggal penyetorannya. Penyetoran kembali seluruh sisa penggunaan UP/GU/TU selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No	SP2D				SPJ			Sisa UP/TU	Ket
	Tanggal	Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)	Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)		
1	2		3	4	5		6	7= (4-6)	8
1	16/12/2020	4158/GU-NIHL/DKP/XII/2020	SISA UP	77,288,600	16/12/2020	04/SPJ-GU NIHL/DKP/XII/2020	77,288,600	0	Sisa UP TA 2020 (Rp 0)
				77,288,600			77,288,600	0	

(bukti setoran terlampir)

3.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan terinci sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TA. 2020	TA. 2019
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Negara	—	0
Pajak PPh yang belum disetor	—	0
Honor Kegiatan yang belum disetor	—	0
Pengembalian Belanja belum disetor ke Kas Negara	—	0
Jumlah	—	—

3.1.4 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 00,00,- dan Rp 00,00. Piutang Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TA 2020	TA 2019
Piutang Pajak	0	0
Piutang Lain-lain	0	0
Jumlah	0,00	0,00

3.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 00,00 dan Rp 00,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	Tahun 2020	Tahun 2019
1			
2			
3			
Jumlah		-	-

3.1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 00,00,- dan Rp 00,00,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertaih			

3.1.6 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 00,00,- dan Rp 00,00,-. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Rincian beban dibayar di muka

Jenis	TA 2020	TA 2019
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah		

3.1.7 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2020, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 00,00,- dan Rp 8.401.100,00,-. Seluruhnya merupakan saldo persediaan ATK, dimana semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tabel 3. 9. Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2020	TA 2019
Barang Konsumsi	0,00	8.401.100,00
Barang untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	8.401.100,00

Saldo Persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 00,00 sesuai Berita Acara Inventarisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk memperjelas maksud Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 (B.A. terlampir).

3.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai Aset Tetap milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten SeramBagian Barat per 31 Desember 2020 yang terinci menurut jenisnya. Penjelasan lebih lanjut Aset Tetap adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 00.00,- dan 2019 Rp 00,00,-. Tidak ada kenaikan nilai aset tetap tanah yang berasal dari pembelian tanah tahun sebelumnya. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 10. Mutasi Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembelian *)	
Mutasi kurang:	0,00
Penyitaan Pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2019	0,00

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11. Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	—		—
2	—		—
3	—		—
Jumlah			

3.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 408.851.425,00 dan Rp 408.851.425,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 12. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	408.851.425,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembelian *)	0,00
Hibah Barang	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penghentian dari penggunaan	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	408.851.425,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(342.608.707,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	66.242.718,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2020 tidak mengalami perubahan dikarenakan adanya kebijakan refocusing serta efisiensi anggaran dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sehingga belanja peralatan dan mesin ditiadakan.

3.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.00,00,- dan Rp. 00,00,-. Tidak ada mutasi transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan belum memiliki bangunan yang permanen. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0,00
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung Baru	0,00
Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Kapitalisasi	0,00
Mutasi kurang:	
Mutasi kurang ke	
Saldo per 31 Desember 2020	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0,00

3.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 00,00,- dan Rp. 00,00,-.Mutasi transaksi terhadap asset tetap jalan, irigasi dan jaringanpada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 14. Mutasi nilai Jlan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0,00
Mutasi tambah:	
Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Kapitalisasi	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jaringan Irigasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0,00

3.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 00,00,- dan Rp.00,00 ,-. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0,00
Mutasi tambah:	
Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Kapitalisasi	0,00
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2020	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0,00

3.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 00,00,- dan Rp. 00,00,-. Pengurangan nilai KDP sebesar Rp.00,00,- dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan tidak melaksanakan kegiatan bersifat konstruksi. Mutasi transaksi terhadap konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Mutasi nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan yang masih terlihat di Tahun 2019	0,00
Total KDP sebelum reklas	0,00
Mutasi tambah:	
Kapitalisasi	0,00
Mutasi kurang:	
Reklas ke Gedung dan Bangunan	0,00
Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0,00

3.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp

(342.608.707,00) dan Rp (336.790.882,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 3. 17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	408.851.425,00	(342.608.707,00)	66.242.718,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		408.851.425,00	(342.608.707,00)	66.242.718,00

3.3. Aset Lain-Lain

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 104.215.400,00 dan Rp 0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Mutasi nilai Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2019	0,00
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	0,00
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0,00
- penghapusan BMN	0,00
Saldo per 31 Desember 2020	104.215.400,00
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku per 31 Desember 2020	104.215.400,00

Rincian Aset Lain-Lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

3.3.1 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	104.215.400,00	0,00	104.215.400,00
Jumlah	104.215.400,00	0,00	104.215.400,00

3.3.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang perhitungan pihak ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rincian Utang Perhitungan pihak ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0,00	-
Belanja Barang yang masih harus dibayar	0,00	-
Belanja Modal yang masih harus dibayar	0,00	-
Total	0,00	

3.3.3 Utang Beban

Nilai Utang Beban per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0.00,- dan Rp 0.00,- Utang beban terdiri dari Beban Tunjangan Kinerja Daerah Tahun 2020 dan Hutang LS yang dibayarkan pada Tahun 2020. Adapun rincian Utang Beban adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Rincian Utang Beban

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang Barang / Jasa	0,00	
Total	0,00	

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Tunjangan Kinerja Daerah		
Total	0,00	
Total Utang	0,00	

3.3.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 00,00 dan Rp 00,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Dinas Ketahanan Pangan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang Kepada Pihak Ketiga Proyek.....	0,00	-
Utang Kepada Pihak Ketiga Proyek.....	0,00	-
Utang Kepada Pihak Ketiga Proyek.....	0,00	-
Total	0,00	

3.4 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 172.045.354,00 dan pada Tahun Anggaran 2019 Rp 83.587.902,91,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan. Laporan Operasional Dinas Keahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun Anggaran 2020 hanya menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, baik untuk anggaran maupun realisasinya tidak terdapat komponen untuk alokasi rekening pendapatan, karena tidak ada pendapatan/penerimaan daerah. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 00,00,- dan Rp. 00,00,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

4.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Jumlah Beban LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp 2.581.068.899,00,-) dan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp 3.559.855.553,00). Rincian Beban untuk Tahun anggaran 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel. 4. 2 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	1.683.129.974	2.003.404.098	(19,03)
Beban Barang dan Jasa	892.121.100	1.529.747.470	(71,47)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.817.825	26.703.985	359,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	-
Jumlah	2.581.068.899	3.559.855.553	37,92

4.2.1. **Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai Pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1.733.201.915,91,- terealisasi Rp. 1.683.129.974,00,- atau 97,11%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berikut rincian perbandingan beban pegawai tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 diulas pada table 4.2, berikut ini:

Tabel 4.3 Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan	1.683.129.974	2.003.404.098	(19)
Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.293.050.900	1.584.191.577	(23)
Beban Tunjangan Keluarga	92.310.804	141.316.770	(53)
Beban Tunjangan Jabatan	147.565.000	140.070.000	5
Beban Tunjangan Fungsional Umum	35.230.000	55.380.000	(57)
Beban Tunjangan Beras	58.785.286	80.965.560	(38)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.489.720	1.456.250	2
Beban Pembulatan Gaji	17.440	23.941	(37)
Iuran BPJS Kesehatan	54.680.824	-	100
Beban Tunjangan			
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	0	0	0
Beban Honorarium	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0
Total	1.683.129.974	2.003.404.098	19

4.2.2 **Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 892.121.100,00 dan Rp 1.529.747.470,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	201.911.400	331.241.270	64,05
Beban Jasa	202.000.000	534.655.000	164,68
Beban Pemeliharaan	4.000.000	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas	448.240.200	663.851.200	48,10
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	35.969.500	0	100,00
Jumlah	892.121.100	1.529.747.470	71,47

1. *Beban Persediaan*

Beban Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember, dimana jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 201.911400,00

dan Rp 207.582.011,00. Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2020 (Naik/Turun) sebesar (10,96%). Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.350.000,00	-	-
Beban Persediaan Makanan	1.350.000,00	-	100,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	200.561.400,00	207.582.011,00	37,21
Beban Bahan Pakai Habis	32.068.200,00	22.521.290,00	29,77
Beban Persediaan Bahan/Material	10.700.000,00	-	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	21.670.000,00	36.375.000,00	67,86
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-	-
Beban Cetak dan Penggandaan	8.633.200,00	27.649.280,00	220,27
Beban Honorarium PNS	127.490.000,00	121.036.441,00	5,06
Jumlah Beban Persediaan	201.911.400,00	207.582.011,00	10,96

2. *Beban Jasa*

Beban barang dan jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 202.000.000,00,- dan Rp 298.611.441,00, atau (Naik/Turun) sebesar (38%) . Beban Jas merupakan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	4.000.000	9.575.000	-
Beban Jasa Listrik	3.000.000	6.000.000	-
Beban Jasa Telepon	1.000.000	0	-
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	0	3.575.000	-
Beban Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	0	0	-
Beban Jasa Profesi	198.000.000	168.000.000	-
Beban Jasa Dokumentasi & Dekorasi	-	0	-
Beban Jasa Tenaga Pendukung	198.000.000	168.000.000	-
Beban Jasa Bimtek	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	0	0	-
Beban Jasa Service	-	-	-
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	-
Beban Sewa Gedung Kantor/Tempat	-	-	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-
Beban Jasa Sewa Kursi	-	-	-
Beban Jasa Sewa Sound System	-	-	-
Jumlah	202.000.000	177.575.000	40

3. *Beban Pemeliharaan*

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 4.000.000,00 dan Rp 0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

Uraian Jenis Beban	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,000,000	0	0,00
Jumlah	4,000,000	0	31,36

4. Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 448.240.200,00 dan Rp 663.851.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	432,945,000	459,251,000	(6.08)
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,295,200	204,600,200	(1,237.68)
Total	448,240,200	663,851,200	(48.10)

5. Beban Hibah

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 35.969.500.00,- dan Rp 0,00,-Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Rincian Beban HibahTahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Hibah untuk diberikan kepada masyarakat	35,969,500.00	-	-
Beban Hibah untuk diberikan kepada pihak ketiga	-	-	-
Total	35,969,500.00	0.00	100.00

4.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 5.817.825,00 dan Rp 26.703.985,00, terjadi Kenaikan/(Penurunan) sebesar (Rp 20.886.160,00) atau sebesar (78,21%). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.817.825,00	26.703.985,00	(78,21)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan	5.817.825,00	26.703.985,00	(78,21)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.817.825,00	26.703.985,00	(78,21)

4.2.4 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0.00	0.00	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

5.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 83.587.902,91 jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 74.674.527,91 naik sebesar Rp 8.913.375,91 atau sebesar (10,66%)

5.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp (2.581.068.899,00,-) dan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp (3.559.855.553,00,-) terdapat penurunan sebesar Rp 978.786.654,00.- atau sebesar 37,92%.

5.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp 102.676.376,09 merupakan koreksi terhadap aset lain-lain.

5.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 172.045.354,00,- dan Rp 83.587.902,91. Nilai Ekuitas Akhir merupakan hasil dari Ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit LO dan Koreksi ekuitas lainnya.

- 6.1. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sangat dipengaruhi oleh Kondisi umum perekonomian, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Investasi, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- 6.2. SKPD telah menyusun Laporan Keuangan berbasis AkruaI secara penuh sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, namun disadari bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2020 ini masih banyak terjadi kekurangan/kesalahan dalam proses akuntansi.
- 6.3. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
 - b) Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Propinsi.
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
- 6.4. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut:
- a) Belanja Dinas disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan SKPD. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.
 - b) Banyaknya Kebutuhan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka belanja operasional disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2020 dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

- 6.5. Proses akuntansi serta penyusunan Laporan Keuangan baik oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan dengan menggunakan e-budgetting atau SIMDA-KEU tetapi memiliki beberapa kekurangan yang disebabkan masih lemahnya sumber daya manusia pengelola/operator dan berakibat keterlambatan informasi Laporan Keuangan oleh Pengkat Daerah sebagai entitas akuntansi, dimana hal tersebut ditunjukkan oleh Laporan Persediaan pada pos asset lancar yang belum dapat dilaporkan melalui Simda-Keu sehingga oleh SKPD dilaporkan secara manual terutama pada pos Neraca.
- 6.6. Terdapat sisa saldo tahun sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan masih terbawa dalam aset hingga tahun anggaran 2020.
- 6.7. Unsur Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Barat TA 2020. Untuk persediaan pada aset lancar berpengaruh terhadap Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) namun telah dapat disesuaikan berdasarkan kondisi riil keseluruhan batang tubuh Laporan Keuangan sehingga telah memenuhi syarat sesuai Standar akuntansi Pemerintah

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran yang kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2020.

Laporan Keuangan ini merupakan rangkaian realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Aset. Dengan laporan keuangan SKPD ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan kekayaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 secara lengkap selain pada catatan atas laporan keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Piru, Desember 2020

Mengetahui



KEPALA DINAS

SAMMY LOUPATTY, SE

NIP. 19640912 199402 1 001